

ORGANISASI DAN TATA KERJA – SEKRETARIAT LPSK
2017

PERSEKJEN. LPSK NO. 3. THN 2017, 26 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
ABSTRAK

- Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 60 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan ini diatur organisasi dan tata kerja Sekretariat LPSK yang meliputi kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, perwakilan LPSK di daerah, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselon, pengangkatan, pemberhentian, pendanaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Oktober 2017.